



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 125/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
HUBUNGAN INDUSTRIAL  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 13 APRIL 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 125/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Muhamad Khaetami

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 13 April 2026, Pukul 13.33 – 14.23 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua)   |
| 2) Arsul Sani        | (Anggota) |
| 3) Liliek P. Adi     | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Alifah Rahmawati

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Muhamad Khaetami

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB****1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:23]**

Baik ya, kita mulai ya. Sidang pendahuluan untuk Permohonan Nomor 125/PUU-XXIV/2026, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan siapa yang hadir? Dipencet, dipencet.

**2. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [00:42]**

Dipencet.

**3. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [00:43]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

**4. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:58]**

waalaikumsalam. Siapa namanya?

**5. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [01:01]**

Saya namanya Muhammad Khaetami, Yang Mulia, izin memperkenalkan.

**6. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:06]**

Muhammad Khaetami, ya?

**7. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [01:06]**

Ya.

**8. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:07]**

Prinsipal langsung ini?

**9. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [01:07]**

Pemohon Prinsipal, Yang Mulia.

**10. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:12]**

Ya, tanpa kuasa. Sudah pernah beracara di MK?

**11. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [01:12]**

Ini pertama kalinya, Yang Mulia.

**12. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:15]**

Oh, ini perdananya, ya. Yang buat Permohonan siapa ini?

**13. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [01:20]**

Saya sendiri, Yang Mulia.

**14. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:22]**

Wah, melihatnya dari mana bisa membuat permohonan ini?

**15. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [01:28]**

Dari putusan-putusan MK sama kan ada template permohonan yang dibuat di SIMPEL.

**16. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:30]**

Oke. Oh, sudah dipelajari?

**17. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [01:31]**

Insya Allah sudah.

**18. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:36]**

PMK 7/2025 sudah dipelajari belum?

**19. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [01:37]**

Ya, PMK Nomor 7 Tahun 2025.

**20. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:37]**

Sudah dipelajari. Ini mahasiswa atau profesinya ada yang lain?

**21. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [01:43]**

Sudah lulus tapi belum wisuda, Yang Mulia.

**22. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:44]**

Oh, belum wisuda.

**23. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [01:45]**

Ya.

**24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:46]**

Oke. Sudah kerja juga?

**25. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [01:49]**

Belum, Yang Mulia.

**26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:51]**

Ini kok PHK nih, PHK dari mana?

**27. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [01:55]**

Waktu itu kebetulan kan semester 8 cuma fokus ke skripsi.

**28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:52]**

Oke, jadi pernah kerja?

**29. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [01:58]**

Pernah kerja sebagai pekerja harian, Yang Mulia.

**30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:03]**

Ya, baik, ya. Jadi karena ini baru pertama kali, jadi nanti Saudara kan sudah mengikuti putusan-putusan, kemudian sudah mempelajari PMK juga. Yang disampaikan nanti tidak usah dibaca semua, cukup

pokok-pokoknya dari apa yang dimohonkan. Karena kami dari Majelis Panel Hakim, kebetulan ada Yang Mulia Pak Arsul dan ada Yang Mulia Pak Liliek, ini hakim yang baru, tapi beliau juga adalah background-nya hakim. Kami sudah pelajari Permohonan ini, bahkan sudah membuat telaaahnya. Jadi, nanti yang disampaikan adalah pokok-pokoknya, setelah itu baru petitumnya dibaca lengkap, gitu ya.

**31. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [02:38]**

Baik, Yang Mulia.

**32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:38]**

Setelah sesi kemudian, kami akan memberikan penasihatan. Penasihatan itu hak sepenuhnya mau diterima atau kemudian tidak digunakan sepenuhnya diserahkan kepada Pemohon Prinsipal. Tapi kewajiban bagi kami untuk menyampaikan penasihatan guna menyempurnakan atau melengkapi permohonan Saudara, gitu ya. Kalau Saudara tidak sempat mencatat atau ada yang kelewatan, tidak apa-apa nanti bisa diikuti di risalah sidang. Jadi, dalam risalah sidangnya Saudara bisa ikuti atau Saudara buka lagi laman Youtube-nya MK bisa diikuti lagi persidangan yang sekarang ini sudah dilakukan. Ya, gitu ya bisa dipahami? Sudah disiapi belum pokok-pokoknya?

**33. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [03:23]**

Baik, Yang Mulia. Bisa dipahami. Sudah, Yang Mulia poin-poinnya.

**34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:23]**

Silakan disampaikan pokok-pokoknya.

**35. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [03:25]**

Sebelumnya izin membacakan pokok-pokok permohonan. Ada dalam angka 15.

**36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:00]**

Begini, dari mulai perihalnya dulu. Coba perihalnya dulu sampaikan, perihalnya apa yang dimohonkan ini? Yang Saudara catat apa itu, mulai dari mana?

**37. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [04:12]**

Kalau Kedudukan Hukum Pemohon dari angka 15 saja.

**38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:17]**

Oh begitu, kalau begitu Saudara mengatakan bahwa Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Silakan Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan, termasuk perihal dan identitas dianggap dibacakan, ya, Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Sekarang masuk ke Kedudukan Hukum. Silakan Kedudukan Hukumnya, apa yang disampaikan pokok-pokoknya.

**39. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [04:39]**

Bahwa dengan berpedoman pada hukum dalam beracara di Mahkamah Konstitusi terkait hak konstitusional adalah hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga perlu diuraikan argumentasi Pemohon dalam hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam Permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

a. Adanya hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Pemohon adalah perorangan warga negara yang kiranya perlu dijelaskan terkait latar belakang Pemohon dalam pengujian undang-undang sebagaimana berikut. Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia sekaligus mantan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dari salah satu perusahaan yang mendapat penetapan putusan pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Putusan 99/Pdt.Sus-PHI/PN Serang, tertanggal 21 Januari 2026 yang memiliki hak konstitusional sebagaimana diamalkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yakni jaminan dan kepastian hukum, serta kesempatan dan perlakuan yang adil.

Bahwa dalam menjalani pekerjaan sempat terjadi perselisian hubungan industrial terkait perselisian PHK antara Pemohon dengan pengusaha. Maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemohon melakukan perundingan Bipartit, namun tidak tercapainya kemufakatan yang akhirnya proses tersebut berlanjut ke proses mediasi yang melibatkan peran pemerintah atau mediator dalam mencari solusi. Dalam proses ini Pemohon memiliki hak untuk proses yang mudah dan mendapatkan pengaturan yang khusus agar tercapainya persamaan dan keadilan sebagaimana amanat dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945.

Hak konstitusional Pemohon sebagaimana telah dijamin dalam UUD Tahun 1945 tersebut di atas telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 15 juncto Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial karena rumusan pada pasal a quo tidak memiliki kepastian hukum, ambigu, dan inefisien.

Bahwa dengan berlakunya pasal a quo menyebabkan terjadinya ketidakpastian dan ketidakefektifan hukum mengenai mekanisme dalam penyelesaian perselisian hubungan industrial yang berlarut-larut, sehingga Pemohon terlalu lama menunggu tanpa adanya tindak lanjut yang diatur secara pasti oleh undang-undang. Dimana kurang-lebih sekitar 4 bulan lamanya Pemohon menunggu dan terlibat secara langsung dalam proses a quo yang membuat Pemohon menjadi resah dan kehilangan fokus untuk mengerjakan hal-hal lainnya.

Bahwa tidak adanya pembatasan yang tegas dan interpretasi yang jelas mengenai frasa *sejak menerima pelimpahan* sehingga frasa tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak adanya tindak lanjut yang diatur dalam frasa *dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari* yang menyebabkan waktu maksimum 30 hari tersebut tidak terlaksana dengan baik, serta frasa *dimaksud* dalam Pasal 4 ayat (4) menimbulkan ambiguitas dan sangat sukar difahami oleh masyarakat awam. Serta Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 terhadap frasa dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih yang justru menjadi insulasi baku dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hal mana berimplikasi tidak terpenuhi hak konstitusional Pemohon yang diamanatkan sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945.

Bahwa jika kedua pasal a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD, serta diberikan pembatasan yang khusus, maka hak konstitusional Pemohon akan dapat terlindungi dengan baik.

3. Alasan-Alasan Permohonan.

**40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:54]**

Poinnya apa di Alasan Permohonan? Jelaskan saja pertentangannya apa dengan Undang-Undang Dasar yang sudah diceritakan tadi?

**41. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [09:03]**

Jadi izin, Yang Mulia. Di ... apa namanya ... di Pasal 15 (...)

**42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:16]**

Sudah bikin belum pokoknya? Pokok-pokoknya yang tertulis?

**43. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [09:11]**

Oh, yang resume, ya?

**44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:13]**

Resumen yang apa pokok-pokoknya dari Alasan Permohonan ini?

**45. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [09:17]**

Belum, Yang Mulia, kalau resume.

**46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:16]**

Belum ada. Ya, sudah sekarang Saudara sampaikan pokoknya.

**47. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [09:22]**

Dengan bahasa saya sendiri?

**48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:22]**

Boleh, enggak apa-apa.

**49. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [09:25]**

Jadi di Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 itu, mengatakan bahwa mediator wajib menyelesaikan mediasi dalam waktu maksimum 30 hari sebagaimana Pasal 4 ayat (4). Nah, dilihat bahwa ternyata di Pasal 12 ayat (1) undang-undang tersebut, itu mengatur tentang adanya proses penelusuran perkara. Nah, proses penelusuran perkara juga ternyata diatur dalam Permenakertrans Tahun 2017. Tetapi perbedaan esensialnya dalam undang-undang dia masih menimbulkan ketidakpastian hukum, yang mana apakah proses penelusuran perkara yang dimaksud membukakan buku, memberikan keterangan pada mediator itu terintegrasi dan termasuk dalam waktu 30 hari ataukah tidak. Karena di dalam Permen mediator itu dikecualikan dengan istilah atau terminologi klarifikasi, sehingga jadi dua bulan. Nah, di sini menimbulkan ketidakpastian hukum apakah proses penelusuran perkara tersebut masuk dalam waktu 30 hari ataukah tidak? Itu.

kemudian sebagaimana Pasal 4 ayat (4) dimana dalam undang-undang tersebut dijelaskan, setiap orang yang datang ke mediator awalnya hanya ditawarkan dengan proses konsiliasi atau arbitrase. Jika tidak memilih diantara keduanya, maka akan dilimpahkan dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari Sebagai langkah mediasi. Pertanyaannya bagaimana ketika datang langsung memilih mediasi? Karena kalau arbitrase dia cuma dua perselisihan saja, kemudian kalau konsiliasi dia hanya berkaitan dengan perselisihan PHK, kemudian Serikat Pekerja Atau perselisihan kepentingan? Satu-satunya langkah yang mencakup seluruh perselisihan adalah mediasi, termasuk di dalamnya adalah perselisihan hak. Nah, frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) tersebut akan sangat sukar dipahami oleh masyarakat awam.

Izin, Yang Mulia, Van Aveloorn ... Van Aveloorn itu memberikan (...)

**50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:14]**

Dianggap dibacakan aja kalau soal teorinya.

**51. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [12:15]**

Oh, ya.

**52. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:15]**

Sekarang pertentangannya apa dengan konstitusi apa? Yang Saudara katakan tidak berkepastian hukum, kemudian ambigu, inefisiensi itu di mana? Pertentangan dengan apa itu?

**53. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [12:26]**

Nah, itu bertentangan ... yang tadi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) tentang kepastian hukumnya, Yang Mulia.

Jadi, prosesnya itu makin lama dan kita enggak tahu, Yang Mulia, dan hari kerja itu tidak dijelaskan apakah hari Senin sampai Jumat mengikuti kerja pemerintah ataukah Senin sampai Sabtu mengikuti buruh pada mayoritas atau Senin sampai Minggu, tidak ada liburnya. Kalau di PMK, kan ada hari kerja itu Senin sampai Jumat, kecuali hari-hari libur resmi atau hari-hari nasional, di Undang-Undang PPHI kita tidak menemukan atau saya tidak menemukan pengertian tentang hari kerja. Jadi, bingung menghitung hari pertama sampai ke 30 hari itu dimulainya dari kapan? Nah, itu kan tidak mengandung kepastian hukum, tidak tegas gitu, Yang Mulia, tidak sempit, sehingga proses ini berlarut-larut. Itu berkaitan dengan Pasal 15, Yang Mulia.

**54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:34]**

Satu lagi dalilnya?

**55. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [13:36]**

Satu lagi Pasal 1 ayat (1)2 tentang anjuran tertulis. Sudah ada putusan MK-nya yang tahun 2015 bahwa yang menjadi syarat forum itu risalah mediasi. Tetapi ... apa namanya ... mediator itu yang saat itu menangani perkara Pemohon masih apa namanya ... berpikiran untuk meluarkan anjuran tertulis, Yang Mulia. Dan pada saat daftar di pengadilan panitera PHI-nya juga minta anjuran tertulis, padahal waktu itu saya sudah bilang, "Kayak ini ... apa namanya ... risalah mediasinya." Tetapi, didalilkan risalah itu digunakan untuk kepentingan pembuktian, bukan untuk syarat formil. Nah, itu kan jadi disharmoni gitu. Kayak saya juga bingung, Yang Mulia, saya mau ngikutin aturan yang mana ini, ngikutin aturan yang MK yang undang-undang.

**56. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:40]**

Oke.

**57. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [14:41]**

Tapi waktu permintaannya enggak sesuai, gitu tuh.

**58. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:43]**

Itu yang terjadi itu secara konkretnya?

**59. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [14:45]**

Itu yang terjadi. Ya, Yang Mulia.

**60. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:47]**

Masih ada lagi yang lain?

**61. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [14:49]**

Sebenarnya sudah, Yang Mulia, tapi izin mau satu nambah pasal, Yang Mulia.

**62. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:55]**

Oh, itu nanti.  
Itu sudah selesai itu?

**63. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [14:58]**

Yang tadi sudah selesai.

**64. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:58]**

Yang 2 dalil, sudah selesai? Sekarang petitumnya dibaca lengkap. Petitumnya langsung, dibaca lengkap.

**65. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [15:21]**

Berdasarkan seluruh uraian yang sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) konstitusional secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja, terhitung sejak diterimanya laporan perselisihan oleh lembaga'.

Menyatakan bahwa frasa *dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak* pada Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial inkonstitusional bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'mediator hubungan industrial yang selanjutnya disebut mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh menteri untuk bertugas melakukan mediasi para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan,

perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Memerintahkan ... memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat saya, Pemohon Muhamad Khaetami.

**66. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:47]**

Ya, baik.

**67. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [17:48]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**68. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:49]**

Terima kasih. Ya, sampai di mana ini perkaranya Saudara ini sekarang, posisinya?

**69. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [17:56]**

Di kasasi, Yang Mulia.

**70. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:57]**

Oh, sampai Kasasi.

**71. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [17:58]**

Ya, Yang Mulia.

**72. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:59]**

Ini Saudara, *hormat saya Pemohon*, ini pakai H. Muhammad H apa ini? H-nya ini?

**73. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [18:02]**

Haji, Yang Mulia.

**74. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:04]**

Oh, Haji.

**75. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [18:05]**

Ya, Yang Mulia.

**76. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:05]**

Oh, di depannya enggak pakai.

**77. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [18:06]**

Ya, Yang Mulia.

**78. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:07]**

Nanti disamakan semua, ya, lengkap, ya, sesuai dengan KTP-nya.

**79. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [18:10]**

Oh, Muhamad Khaetami, ya. Baik, Yang Mulia.

**80. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:13]**

Baik, seperti tadi saya sampaikan, sekarang giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk memberikan penasihatan, ya. Nanti dicermati penasihatan yang diberikan ini. Silakan, yang pertama saya mulai dari Yang Mulia Pak Arsul Sani. Silakan.

**81. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [18:28]**

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel, Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Liliek Prisbawono, dan yang saya hormati Saudara Pemohon. Ini Pak Khaetami, latar belakang kuliahnya apa? Hukum, ya? Hukum Tata Negara. Sudah lulus, ya, tinggal tunggu wisuda?

**82. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [18:57]**

Ya, Yang Mulia.

**83. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [18:58]**

Baik, ya. Maka walaupun ini pengalaman pertama, ya, sudah apa ... secara umum sudah ada yang ... apa ... sudah baik, Permohonannya hanya ada beberapa hal yang perlu disesuaikan. Nah, penasihatan ini agar Saudara mempunyai kesempatan untuk apa ... menyesuaikan

dengan memperbaiki Permohonan itu. Baik, saya mulai, ya. Mas Khaetami, saya panggil Mas saja, karena ini masih sangat muda ini, ya. Semuda anak saya yang ketiga.

Nah, pertama ini saya mau lihat dulu alat buktinya, ya. Ini kan semua bagus, sudah di nazegele, ya. Tapi ada baiknya untuk yang putusan pengadilan itu diberikan lengkapnya, ya, kan itu kalau saya lihat kok copy-nya ini lengkap apa enggak tadinya, ada di halaman pertama dan terakhir saja kan sepertinya seperti itu. Nah, itu supaya nanti Para Hakim itu bisa memahami lebih baik paling enggak latar belakang Saudara ya.

Kemudian yang kedua, ini saya kira perlu juga ya Mas Khaetami ini selain tadi Yang Mulia Ibu Ketua Penel menyampaikan perlu betul-betul dicermati ya PMK Nomor 7 Tahun 2025 dan bagian yang paling penting saya kira Pasal 10 itu ya, Pasal 10 yang paling penting untuk dibaca. Itu juga ada baiknya juga lihat-lihat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon. Nah, di putusan Mahkamah Konstitusi itu ada bagian Duduk Perkara, itu dikutip secara lengkap permohonan pemohonnya, tentu yang sudah diperbaiki. Nah, itu untuk nanti juga sebagai bandingan ya.

Nah ini Saudara mengajukan permohonan pengujian atas dua pasal, Pasal 15 dan Pasal 1 yang Saudara tulis ayat 12. Ini penulisan ayat itu mesti diperbaiki, itu maksudnya bukan ayat, tapi angka 12. Karena ini kan di bagian definisi ini kan pengertian. Jadi, bukan Pasal 1 ayat 12, tetapi Pasal 1 angka 12.

Nah, ini dalam Objek Permohonan Saudara kedua pasal ini itu jangan ditulis pake juncto, tetapi dituliskan bahwa permohonan pengujian materiil ini atas pasal, tentu Pasal 15 dan Pasal 1 angka 12 terhadap UUD, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD NRI Tahun 1945. Jadi itu, jangan pake juncto.

**84. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [22:40]**

Pakai *dan*, ya Yang Mulia?

**85. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:41]**

Ha?

**86. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [22:41]**

Pakai *dan*?

**87. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:42]**

Ya, pake *dan*, boleh pakai *dan*.

Kemudian, juga ini di bagian Kewenangan Mahkamah, saya lihat sudah cukup bagus, cukup lengkap uraiannya, saya tidak memberikan penasihatan di bagian ini. Tetapi di bagian Kedudukan Hukum ini Mas Khaetami ya, meskipun sudah ada rumusan yang baik, tetapi yang belum terlihat dengan jelas dan dengan komprehensif adalah tentang kerugian konstitusional Mas Khaetami ini dan hubungan kausal verbandnya dengan kedua pasal yang dimohonkan pengujian. Ini betul-betul yang harus digambarkan. Jadi, tidak secara sekilas saja seperti yang masih ada di dalam permohonan. Apa sih rugi yang telah diinikan? Dimana kemudian berlarut-larutnya dan segala macam itu digambarkan enggak apa-apa di situ, itu. Nah, nanti kemudian disampaikan, padahal kalau pasal itu dimulai itu, maka kerugian itu tidak akan terjadi pada Pemohon. Jadi, itu terkait Kedudukan Hukum karena di bagian Kedudukan Hukum ini penting, ya, itu kan dua hal yang paling penting. Yang pertama adalah ... apa ... kualitas atau kapasitas Pemohonnya, ya, ini sebagai Warga Negara Indonesia perorangan itu kan sudah terpenuhi dengan KTP itu ya, tetapi yang kedua yang paling penting itu adalah anggapan kerugian atau dalil tentang kerugian konstitusional dari Pemohon, Mas Khaetami, ya, berkenaan dengan berlakunya pasal itu, dan apa hubungannya, itu dihubungkan, ya. Jadi, ini diperbaiki. Nah, salah satu untuk memperbaiki itu, ya, antara lain dengan melihat itu tadi, putusan yang mengabulkan, dilihat di bagian Duduk Perkara karena di bagian Duduk Perkara itu ... apa ... dimuat secara lengkap termasuk bagian kedudukan hukumnya dari Permohonan yang dikabulkan.

Kemudian ... apa ... ini yang paling utama, ya. Jadi ... apa ... soal teori, asas-asas, dan prinsip hukum boleh tentu disinggung, tetapi yang paling penting itu ya, itu tadi.

Nah, ini juga ke bagian Alasan Permohonan, ya, ini kan ada dua landasan pengujian yang dipergunakan, betul, ya? Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2), ya. Ini dalam uraian kalau bisa, ini maksudnya dua pasal yang diuji itu dua-duanya bertentangan dengan kedua landasan pengujian atau masing-masing satu? Yang mana ini, coba?

**88. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [26:24]**

Izin, Yang Mulia, masing-masing satu, Yang Mulia.

**89. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:27]**

Nah, jadi yang mana yang bertentangan dengan 28D ayat (1)?

**90. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [26:31]**

Yang 28D itu Pasal 15, Yang Mulia.

**91. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:33]**

15.

Kemudian, yang Pasal 1 angka 12 itu bertentangan dengan?

**92. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [26:39]**

28H.

**93. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:40]**

Nah, itu dipisah dalam uraian tentang alasan atau pokok permohonan. Kasih saja judul supaya menyengat, gitu, ya. Bahwa Pasal 15 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1). Nah, diuraikanlah di mana letak pertentangannya itu, ya. Nanti setelah itu diuraikan lagi Pasal 1 angka 12 UU 2/2004 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2), diuraikan ya, di mana letak pertentangannya, dikutip lagi pasalnya. Kemudian, landasan pengujian Undang-Undang Dasarnya itu diuraikan. Boleh diselipkanlah ya, referensi ya, mengenai asas-asas atau prinsip hubungan ketenagakerjaan atau penyelesaian hubungan industrial itu boleh, tetapi argumentasi pertentangannya itu yang paling penting, ya. Jadi, Pemohon itu bukan menguraikan apa yang ada dalam pikiran Pemohon dan kemudian menyimpulkan bahwa dengan demikian pasal itu bertentangan dengan ... ya, pasal sekian dari Undang-Undang Dasar, bukan seperti itu, tapi Anda yang harus menguraikan, ya, mengargumentasikan tugasnya hakim itulah yang nanti menilai argumentasi Anda itu sebagai Pemohon, itu bisa diterima atau tidak, make sense atau tidak, ya, jadi itu. Itu yang belum kelihatan, ya. Nah, terutama yang terkait dengan batasan waktu 30 hari. Nah, di situ dijelaskan lagi, misalnya enggak ada kepastian hukum itu bertele-tele, boleh juga kembali merujuk pada pengalaman Saudara sebagai pekerja yang ... apa ... pernah di PHK dan kemudian ... apa ... mengajukan proses sesuai dengan Undang-Undang PHI itu.

Saya kira dari saya itu, Yang Mulia, untuk penasihatan, kami kembalikan, terima kasih.

**94. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [29:11]**

Baik, terima kasih. Selanjutnya saya siap persilakan, Yang Mulia Pak Liliek.

**95. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [29:16]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Enny dan Yang Mulia Pak Arsul.

Saudara Pemohon, saya ... kami hanya menambahkan sedikit saja, Yang Mulia, terkait dengan Permohonan Pemohon ini, terutama dalam hal kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Saudara menyampaikan dalam positanya bahwa kerugian termasuk di antaranya kurang-lebih selama 4 bulan lamanya Pemohon menunggu dan terlibat langsung dalam proses yang membuat Pemohon menjadi resah dan kehilangan fokus untuk mengerjakan hal-hal lain, ya. Memang di dalam Undang-Undang Nomor 2/2004 ini itu memang tidak disebutkan sanksinya apabila melewati waktu 30 hari mediasi, begitu kan?

**96. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [30:06]**

Ya, Yang Mulia.

**97. HAKIM AGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [30:07]**

Itu yang menyebabkan kerugian konstitusional. Saya ... kami menasihati Saudara, penasihat ini agar lebih spesifik lagi, lebih tajam lagi kerugian konstitusionalnya, selain itu apa? Ya. Apakah hanya karena waktu itu? Toh, juga nanti pada waktu 4 bulan juga akan diberikan penasihat ... mediasi akan menghasilkan itu, hasil mediasi atau harus tepat 30 hari harus selesai, begitu. Jadi kerugian apa lagi yang kira-kira spesifik yang lebih tajam lagilah kerugian konstitusionalnya itu, ya.

Belum lagi tadi Saudara tadi menyatakan tentang hari kerja. Hari kerja itu memang disebutkan ... tidak disebutkan dalam aturan umumnya yang dimaksudkan hari kerja, tapi hari kerja itu adalah hari kerja Pemerintah, itu 5 hari kerja, bukan hari kerja, ada kontrakan hari kerjanya siapa? Hari kerjanya buruh, hari kerjanya ... tidak. Yang dimaksudkan hari kerja itu hari kerja yang Pemerintah, kecuali yang ditentukan hari libur nasional atau cuti bersama. Jadi sepanjang itu ditentukan hari kerja, itu sudah jelas itu disebutkan tidak perlu didefinisikan lagi apa yang dimaksudkan hari kerja itu, ya kan, yaitu menggabungkan Permohonan Saudara. Jadi kalau kata-kata yang dimaksudkan hari kerja itu ya hari kerja Pemerintah, 5 hari kerja. Kalau umpamanya sekarang ada work from home, berarti tetap juga bekerja, tapi tempatnya di rumah atau di mana saja, tapi hari kerja itu ditentukan bahwa hari kerja ditentukan oleh Pemerintah, yaitu 5 hari kerja. Dan kemudian ada kata *sejak*, *sejak kapan*, ada kata *sejak* dan *setelah*. Jadi ada dua terminologi dalam hukum, yaitu tentang jangka waktu *sejak* dan *setelah*, ya. Jadi kalau *sejak*, ya sejak hari itu berlaku, tapi kalau *setelah*, hari kemudiannya itu, ya. Jadi saya hanya menambahkan tentang ... apa ... kerugian konstitusional lebih dipertajam lagi, lebih dielaborasi lagi tentang kerugian konstitusional yang aktual, potensial, dan spesifik yang Saudara alami sebagai Pemohon ini, ya.

Kemudian dalam Petitem. Itu juga saya memberikan nasihat tentang terkait dengan Petitem 2 dan Petitem 3. Yang satu konstitusional bersyarat, yang satu inkonstitusional bersyarat. Itu yang satu konstitusional bersyarat, tapi yang satu inkonstitusional bersyarat. Mungkin itu Saudara bisa pertimbangkan yang mana Saudara akan menggunakan, apakah dua-duanya itu atau hanya salah satu yang Saudara akan pergunakan. Di dalam Petitem ini ada 2 kan, satu konstitusional bersyarat, yang ketiga inkonstitusional bersyarat. Demikian kan? Betul gitu, kan?

**98. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [32:38]**

Betul, Yang Mulia.

**99. HAKIM AGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [32:39]**

Nah, itu coba Saudara pertimbangkan lagi nanti dalam menguraikan tentang Petitem itu.

Saya rasa dari saya cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**100. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [32:47]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Liliek.

Jadi, begini Saudara Khaetami, ya. Sudah cukup banyak yang disampaikan tadi. Saya apresiasilah dengan niatan Saudara, tekad Saudara sebagai Pemohon Prinsipal langsung, bahkan tadi sudah mempelajari putusan-putusan MK. Itu kan bagus itu sudah dipelajari, artinya coba membuatnya dalam putusan tersendiri. Memang kemudian ada beberapa hal yang memang perlu dilengkapi, disempurnakan.

Saya setuju juga yang pertama ini bagian perihalnya. Saudara kalau mau menulis kayak gini bisa kabur tuh nanti. Ya, *Pasal 1 ayat (12)* itu dicari enggak ada itu, enggak ketemu itu. Yang ada itu Pasal 1 angka 12. Betul, kan?

**101. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [33:35]**

Ya, Yang Mulia.

**102. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [33:35]**

Saudara kan lulusan fakultas hukum, walaupun belum wisuda, ya.

**103. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [33:38]**

Ya, Yang Mulia.

**104. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [33:39]**

Nah, itu termasuk enggak ada itu. Saudara konsisten nih Pasal 1 ayat (12) itu sampai ujung itu Saudara mengatakan yang sama. Kaburnya sama itu berarti, ya. Kabur nulisnya maksudnya di situ, enggak jelas karena barangnya tidak bisa diketemukan, objeknya tidak ada. Itu yang jangan di-*juncto*-kan, *dan*. Jadi, saya menguji 2 norma, Pasal 15 dan Pasal 1 angka 12.

**105. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [34:02]**

12.

**106. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [34:02]**

Nah, ini kemudian yang Saudara mohonkan ini memang beberapa catatan saya. Ini adalah yang terpenting adalah Saudara nanti nulisnya 4 hal pokok setelah identitas semua selesai, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, posita atau alasan permohonan, dan kemudian petitum. Itu 4 poin itu saja yang nanti harus diuraikan. Cuma walaupun Anda baca putusan, bagus itu sebagai rujukan, tidak boleh copy paste. Ya, copy paste gitu enggak boleh. Anda baca kemenangan Mahkamah, teplak diambil itu enggak boleh. Takutnya nanti malah tambah kabur lagi objeknya.

**107. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [34:41]**

Oh, ya.

**108. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [34:41]**

Jadi, Anda sesuaikan apa yang dimohonkan pengujian. Tetapi, bagian Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang PPP-nya boleh kemudian jadikan rujukan di situ. Hanya yang di sini saya lihat rujukan Anda ada yang tidak pas, Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu sudah diubah, ini Saudara masih pakai yang lama.

**109. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [35:02]**

Oh, ya.

**110. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:02]**

Nanti diperbaiki semua, baru nanti di bagian A itu sudah berkesimpulan. "Karena yang dimohonkan adalah pengujian terkait dengan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah berwenang." Kesimpulan ini belum ada di sini. Dituangkan nanti, ya, kesimpulannya ini.

**111. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [35:16]**

Baik, Yang Mulia.

**112. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:16]**

Kemudian di bagian berikutnya, kedudukan hukum. Ini penting ini. Kalau kemudian kedudukan hukumnya itu ternyata tidak meyakinkan, lemah sekali, tidak ada kedudukan hukumnya, tidak diberikan legal standing, ya tidak bisa masuk ke pokok nanti. Di sini Saudara menguraikan sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, tapi kemudian perlu dikuatkan nanti ini buktinya. Buktinya sebagai seorang warga Indonesia yang kemudian pernah menjadi pekerja atau buruh di salah satu perusahaan, harus Anda buktikan itu. Buktinya harus ada yang sudah dileges, ya, bukti soal itu, uraikanlah kemudian apa saja syarat kerugian hak konstitusional itu, ada lima. Ya, Saudara mengutip di sini, ada lima, ya. Lah, yang sudah kutip di sini, ini memang ada cerita sedikit kasus konkretnya. Tapi harus dijelaskan satu per satu, haknya itu apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Apakah betul Pasal 28D atau Pasal 28H, atau kedua-duanya, ya, ini silakan. Hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, ya, Anda bisa gunakan haknya itu apa saja di dalam buku yang diterbitkan oleh MK. Ada 66 ikon hak konstitusional warga negara itu. Nah, kalau Anda mengambil dua ini, memang ada di dalamnya. Yang mana yang kemudian Anda jadikan rujukan, dijelaskan itu.

Apakah hak itu benar, dirugikan? Anda uraikan. Kenapa kemudian Anda mengaitkannya dengan dua norma itu? Dimana letak kerugiannya di situ? Ya, Anda uraikan satu per satu, buktinya harus ada. Ya, ini Anda menyebutkan ada putusan PHI, SR, gitu Serang, ya?

**113. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [37:03]**

Ya, Yang Mulia.

**114. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [37:04]**

Ya, nanti buktinya harus dilampirkan, ya, soal ini. Di mana kemudian kerugiannya yang dianggap Saudara itu merugikan dengan berlakunya dua norma itu, ya, diuraikan satu per satu. Kemudian kerugiannya harus ... ketika Anda menguraikan kerugiannya itu secara spesifik harus jelas, apakah itu aktual ataukah potensial. Kalau ada kasus konkret bisa lebih mendekati kepada yang aktual, ya. Itu Anda uraikan satu per satu, dan sekarang Saudara buktikan bahwa ini sedang dalam proses menuju ke kasasi, ya.

Lha, kemudian berikutnya adalah setelah uraian lengkap itu, hubungan sebab-akibatnya juga harus diuraikan. Nah, ini tidak ada hubungan sebab-akibatnya sudah uraikan, Saudara minta dikabulkan supaya kemudian tidak lagi terjadi. Lah, uraiannya itu harus sambung-menyambung, ya, Saudara Khaemani[sic!], ya.

**115. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [37:55]**

Baik, Yang Mulia.

**116. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [37:56]**

Uraian sambung menyambung lima syarat tadi, supaya kemudian bisa diujungnya Saudara menyampaikan semacam sebuah kesimpulan. Kalau memang itu aktual, ya, kalau ini dikabulkan oleh Mahkamah tidak lagi terjadi (aktual). Tapi ini kan kelihatannya ke aktual ini, karena Saudara mengalami langsung, ya. Sepanjang buktinya memang meyakinkan ada di situ, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah masuk ke Posita. Nah, di Posita ini yang Saudara mohonkan ini apa sesungguhnya? Saya melihat ada beberapa norma yang Saudara persoalkan, tapi tidak kemudian Saudara kemukakan secara jelas termasuk di Petitumnya juga tidak ada. Apakah Pasal 4 ayat (4), kemudian Pasal 12 yang Saudara tadi sampaikan sekilas, apakah Pasal 15, apakah Pasal 1 angka 12. Nah, itu harus ada kejelasannya yang mana yang Saudara persoalkan dari keseluruhan ini, ya.

Yang pertama, kalau Anda mempersoalkan Pasal 1 angka 12, yang Saudara persoalkan tadi, Saudara kan tahu tuh letaknya Pasal 1 angka 12 dimana? Di bagian ketentuan umum, definisi dari suatu undang-undang. Itu ibaratnya jantung di situ. Nah, ketika jantungnya Saudara minta itu sekalipun di sini Saudara mengatakan konstitusional, ya?

**117. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [39:22]**

Inkonstitusional, Yang Mulia.

**118. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:23]**

Inkonstitusional juga?

**119. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [39:24]**

Ya.

**120. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:25]**

Oh, salah tulis ini.

**121. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [39:26]**

Yang (...)

**122. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:27]**

Pasal 1 angka 12?

**123. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [39:29]**

Inkonstitusional, Yang Mulia, ya.

**124. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:30]**

Inkonstitusional, ya. Nah, kalau Saudara minta nulisnya begini, ya, coba Saudara perhatikan substansi pokoknya yang aslinya dari Pasal 1 angka 12. Kira-kira jadi merombak total tidak? Atau kemudian secara substantif konstruksi dari undang-undang ini berubah atau tidak? Kalau berubah jantungnya begitu, apa kemudian tidak menyebabkan undang-undangnya jadi tidak jelas pada akhirnya? Nah, itu gimana itu? Harus dipertimbangkan itu, Anda pikirkan betul, kalau konstruksinya minta seperti ini, harus Anda pertimbangkan apa kemudian dampaknya bagi norma yang ada di dalam Undang-Undang PH itu, ya. Itu dipikirkan nanti ya, tapi yang jelas ketika Anda menyebutkan di sini soal hari, tadi Yang Mulia Pak Liliek sudah menegaskan, lho, harinya sudah jelas kok, ini hari kerja. Hari apa lagi yang diminta definisi harinya? Hari adalah hari kerja, kan begitu, di sini sudah dijelaskan secara definitif harinya adalah hari kerja. Nah, ini yang Saudara persoalkan tuh apanya dari semua ini? Soal lamanya waktu, misalnya begitu yang tadi Anda jelaskan kok bertele-tele

sampai empat bulan enggak selesai-selesai, gitu ya. Nah, ini juga Saudara tampaknya nanti harus kemudian membuat kayak flowchart-nya gitu lho, benar enggak sih sebetulnya ada persoalan lamanya waktu di situ.

Kalau putusan MK, Saudara sudah mengutip juga, Putusan MK 68/2015 bahwa anjuran tertulis itu, itu adalah bentuknya adalah risalah mediasi, bentuknya seperti itu bentuknya, supaya memberikan kejelasan. Itu yang kemudian dijadikan sebagai salah satu bukti kalau memang ada nanti. Saudara mengatakan sudah membawa itu, lah buktinya apa, ada enggak itu? Tadi kan Saudara mengatakan nih, ini kan Saudara sudah ke pengadilan bahwa kemudian risalah mediasi ditolak, yang diminta adalah anjuran tertulis sebagai bukti formilnya. Semua bukti-bukti disampaikan semua, lengkap ya nanti ya terkait dengan hal itu.

**125. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [41:38]**

Insy Allah, Yang Mulia.

**126. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [41:39]**

Kemudian, yang terpokok adalah ketika Saudara mempersoalkan lamanya waktu, ini kan Saudara mengaitkannya itu dengan Permenakertrans. Nah, problemnya adalah ini Saudara menguji Permenakertrans atau norma dalam undang-undang? Kalau memang persoalannya ada di Permenakertrans ya, boleh di sini bawanya atau dibawa ke lembaga yang lain, kan begitu bahan kuliahnya kan sudah ada itu. Ini harus dicek betul ini. Ini kan mengatakan ini perbedaan signifikan, letak ini kan negara ada persoalannya di permenakertrans itu. Jadi, kalau letak persoalannya di situ, bukan pada undang-undang ya, memang bukan persoalan konstusionalitas norma pada akhirnya. Itu harus Saudara pertimbangkan nanti ya, soal seperti itu.

Kemudian yang berikutnya adalah ini terkait dengan petitum. Petitum ini nanti tolong dipertimbangkan ya, silakan dipikirkan itu sepenuhnya jadi hak dari Saudara Prinsipal, Pemohon Prinsipal. Ini Petitum ini ada angka 2 ini Anda mintanya konstusional secara bersyarat. Memang begitu?

**127. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [42:58]**

Ya, Yang Mulia.

**128. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [43:00]**

Konstusional secara bersyarat. Kemudian, Anda minta sepanjang tidak dimaknai seperti ini?

**129. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [43:06]**

Ya, Yang Mulia.

**130. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [43:08]**

Yaitu mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perselisihan oleh lembaga.

**131. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [43:06]**

Ya, Yang Mulia.

**132. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [43:07]**

Nah, silakan Anda kalau punya pendapat seperti ini, Petikum yang Saudara mohonkan, ya seperti ini, ini harus dikuatkan di dalam Posita. Kenapa harus dikuatkan di dalam posita? Lembaga yang Saudara masuk itu lembaga apa? Ya, uraiannya ini enggak ada, ini nanti tidak jelas itu nanti. Jadi, harus didukung dengan sangat kuat dengan Positanya, yang Saudara maksud dengan kemudian pemaknaannya seperti ini. Ya, coba Saudara kemudian kaitkan, andaikata pemaknaan ini yang kemudian dikabulkan oleh Mahkamah, itu dampaknya seperti apa? Dari keseluruhan norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang 2/2004 itu. Ini kan kelindannya banyak sekali nih. Kelindannya banyak nih, pasal yang Saudara mohonkan ini Pasal 15 itu kelindannya ke Pasal 13, kemudian ke Pasal 12 juga ada ini, ya, terutama ke pasal yang ada di Pasal 13, ya. Nah, itu harus cek semua itu kait-kaitan dengan semua pasal-pasal yang ada itu. Ketika Saudara minta kemudian ini dimaknai seperti ini, ya. Kalau Saudara mengatakan ini ada ketidakpastian, ambigu inefisiensi. Nah, andai kata ini kemudian dikabulkan kira-kira munculnya ambigu enggak? Ya, ada enggak ketidakpastian yang terjadi di situ? Nah, silakan Saudara bersimulasi dulu, berijtihad dulu, ya, apalagi ada istilah lembaga lagi yang sudah tulis dengan huruf besar di situ. Nah, ini apa ini kaitannya nanti? Ya, MK kan tidak mudah untuk mengabulkan kalau kemudian yang terjadi justru menimbulkan ketidakpastian hukum seperti itu, ya. Silakan nanti diperbaiki itu.

Yang kemudian Petikum angka 3, juga ini dirapikan ya, tidak jelas ini. Ini kan Saudara mengatakan yang Pasal 1 angka 12 sepanjang frasa *mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak*, ini Saudara mengatakan ini apa ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum, mengikat, kan begitu?

**133. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [45:27]**

Ya, Yang Mulia.

**134. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:28]**

Sesuaikan angka PMK ya, PMK 7 formatnya, nanti substansinya seperti apa. Nah, Anda minta pemaknaannya seperti ini, ya. Nah, ini juga harus Saudara kaitkan ini pemaknaan ini kira-kira kalau dirujuk ke pasal-pasal yang lain, ya, ini ada persoalan tidak dengan pemaknaan yang Saudara munculkan di sini, ya. Jadi begitu kurang lebih yang harus dilihat, Anda bersimulasilah sekali lagi. Begitu, ya, Saudara Khaetami ya?

**135. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [46:00]**

Baik, Yang Mulia.

**136. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:00]**

Itu kurang-lebih yang harus dipertimbangkan. Nah, kalau Saudara misalnya kuat dengan argumentasi karena didukung Saudara merasa ada hal kasus konkret tadi, lebih kuat lagi nanti apa kira-kira doktrin yang bisa menguatkan kalau ini didalilkan seperti ini, ada pertentangan. Nah, silakan ditambahkan itu lebih bagus lagi, ya.

**137. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [46:21]**

Baik, Yang Mulia.

**138. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:22]**

Silakan kalau ada yang mau disampaikan Saudara Khaetami.

**139. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [46:28]**

Izin bertanya, Yang Mulia, kan di Permohonan saya ada beberapa bentuknya yang pertanyaan dikasih tandatanya. Nah, itu mending dihapuskan jadi pernyataan atau biarkan saja jadi bentuk pertanyaan?

**140. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:42]**

Ya, itu hak sepenuhnya dari Saudara yang jelas kalau Saudara mengatakan pertanyaan, ya, sudah jawabannya apa nanti di situ? Mempersoalkan apa di situ? Yang tidak clear-nya di mana? Nah, kalau mau Saudara ganti dengan pernyataan, tetapi di dalamnya mengandung

persoalan, ya, silakan juga. Itu pilihan-pilihan dari sisi bahasa, kan begitu, tetapi yang jelas di dalam Posita itu isinya Saudara mempertentangkan, mengkonteskan antara norma yang dimohonkan pengujiannya dengan norma dalam Undang-Undang Dasar yang Saudara gunakan sebagai batu uji. Itu yang Saudara harus kuatkan, kenapa Saudara menentang dengan ini? Apa argumentasinya? Apa doktrinnya kalau ada? Syukur-syukur ada perbandingannya lebih bagus lagi. Itu isinya di situ, mau dipakai dengan gaya bahasa pernyataan, mau gaya bahasa tambah pertanyaannya begini, sudah kemudian uraikan, monggo silakan itu. Itu pilihannya, ya. Clear, ya?

**141. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [47:43]**

Baik, Yang Mulia. Clear, Yang Mulia.

**142. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:43]**

Ya, begitu. Ada lagi yang mau disampaikan?

**143. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [47:46]**

Sama tambah pasal saja.

**144. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:49]**

Nah, itu soal Saudara menambahkan norma yang terkait dengan yang dimohonkan pengujian di luar kemudian yang telah dinasihatkan ini, ya, sepanjang itu masih berkaitan erat kan dengan yang dimohonkan pengujian ini? Satu kesatuan tadi saya ceritakan, ini pasalnya kan macam-macam, deh. Cem-macem kalau orang bilang, kalau Madura bilang, ya macam-macam di situ, ya, berkaitan-berkaitan semua. Silakan, Saudara, pertimbangkan sepanjang ini untuk melengkapi, menyempurnakan Permohonan Saudara. Bukan mengganti yang baru kan begitu.

**145. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [48:18]**

Ya, Yang Mulia.

**146. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [48:18]**

Itu silakan, sepanjang nanti argumentasinya juga kuat, ya. Gitu, ya?

**147. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [48:24]**

Baik, Yang Mulia.

**148. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [48:25]**

Baik.

Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan?

Ya, baik, ya. Jadi, Saudara, begitu yang harus diperbaiki, dilengkapi, ya. Ini batas waktu Perbaikan Permohonan. Ini tolong diperhatikan ya, batas waktu Perbaikan Permohonan. Perbaikan Permohonan diterima Mahkamah paling lambat tanggal 27 April 2026, pukul 12.00 WIB, ya. Yang dapat diajukan secara online atau offline, ya. Perbaikan permohonan telah ditandatangani. Kalau Saudara langsung, berarti Saudara Prinsipal langsung yang tanda tangan di situ. Kalau ada kuasanya, kuasanya tanda tangan, dan/atau kuasanya. Perbaikan Permohonan hanya dapat dilakukan satu kali. Jadi, jangan Saudara kemudian berkali-kali, walaupun masih ada tenggang waktunya, enggak boleh, satu kali, ya. Dan Perbaikan Permohonan antara yang online walaupun yang kemudian disampaikan secara offline harus sama, begitu ya.

Kemudian, dalam hal kemudian Permohonan mau diserahkan lewat kuas, boleh. Tetapi ditulis nanti di situ adalah Perbaikan Permohonan, ya. Perbaikan Permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file words, ya. Alat bukti yang diajukan itu telah dibubuhi materai, materai yang cukup, dinasegel, begitu, ya. Jangan sekadar daftarnya, kemudian dikirim saja softnya, tidak dimaterai juga tidak bisa dinilai nanti, ya.

Sidang kemudian akan ditentukan lebih lanjut lewat Kepaniteraan. Begitu ya, Saudara Khaetami atau Mas Khaetami? Klir, ya?

**149. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [50:08]**

Klir, Yang Mulia.

**150. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [50:08]**

Ada lagi yang mau disampaikan?

**151. PEMOHON: MUHAMAD KHAETAMI [50:09]**

Cukup, Yang Mulia.

**152. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [50:11]**

Sudah cukup? Baik. Tidak ada lagi yang mau disampaikan, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.23 WIB**

Jakarta, 13 April 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

